LITERASI *MUZAKI* TENTANG PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 60 TAHUN 2010 PADA *MUZAKI* BAZNAS JATIM

Ritna Ayu Kusuma Wardhani

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Email: ritnawardhani@mhs.unesa.ac.id

Sri Abidah Suryaningsih

Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Email : sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi muzaki BAZNAS Jatim terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah ada sejak tahun 2000 yang lalu namun pemahaman muzaki hanya sebatas mengetahui tapi tidak memahami mengenai mekanismenya, hal itu karena kurangnya sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010. BAZNAS Jatim melakukan perannya dalam hal sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 tetapi hanya sebatas berkaitan dengan zakat, karena BAZNAS Jatim tidak punya wewenang untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut.

Kata Kunci: Zakat, Pajak Penghasilan, Literasi, Muzaki.

Abstract

This study aims to determine the level of literacy of East Java BAZNAS muzaki about Government Regulation RI No. 60 of 2010. The research approach in this study uses a qualitative descriptive approach. From the results of this study concluded that zakat as a deduction from taxable income has existed since 2000 but the understanding of muzaki byfcdsx is only limited to knowing but not understanding about the mechanism, it is due to a lack of further socialization of Government Regulation RI No. 60 of 2010. The BAZNAS of East Java carries out its role in the dissemination of Government Regulation RI No. 60 of 2010 but only limited to zakat, because East Java BAZNAS has no authority to carry out further socialization.

Keywords: Zakat, Income Tax, Literacy, Muzaki

1. PENDAHULUAN

Pada zaman Rasulullas SAW pendapatan negara berasal dari zakat dan pajak. zakat adalah bagian dari harta dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang diwajibkan oleh umat Allah kepada pemiliknya, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu 8 asnaf.

Pajak pada zaman Rosululloh SAW dikenal tengan istilah dharibah. Dharibah terdiri dari kharaj (pajak bumi/tanaman), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), dan jizyah (pajak jiwa non-muslim yang hidup di negara islam). Menurut Ali (1988) pajak merupakan kewajiban material seorang warga negara pada negaranya untuk membayar sesuai ketentuan menganai harta yang dimiliki. Zakat dan pajak memiliki persamaan yaitu sama-sama pembayaran yang sifatnya wajib, imbalan hasil tidak dapat dirasakan secara langsung, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada badan yang mengelola. Pajak dan zakat memiliki perbedaan yaitu:

Tabel 1 perbedaan pajak dan zakat

Perbedaan	Pajak	Zakat
Dasar hukum	Peraturan perundang-	Al-Quran dan Hadist
	undangan yang bisa	Peraturan perundan-undangan
	berubah	yang sewaktu-waktu bisa
		berubah
Kewajiban	Warga negara kepada	Muslim kepada Allah
	negara	
Subjek	Warga negara	Orang islam
Objek	Semua harta	Harta halal yang telah haul
		dan mencapai <i>nisab</i> (zakat
		mal)
Penerima	Semua warga negara	8 asnaf
manfaat		
Sanksi	Denda atau hukuman	Dosa
Batas	Tidak ada batas	85 gram emas
Yang	Berubah-ubah	2,5 %
dibayarkan		

Sumber: (Qardawi, 1993)

Zakat untuk menghemat pembayaran pajak di Indonesia telah ada pada tahun 2000 yang terdapat pada UU No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 berbunyi "bahwa pembayaran zakat merupakan pengurang penghasilan kena pajak". Regulasi zakat penghemat pembayaran pajak diatur pada Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 berbunyi "bahwa sumbangan keagamaan dan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dengan menyertakan bukti setor yang berasal dari lembaga yang telah

disahkan oleh pemerintah dalam peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012". Menurut UU No. 36 tahun 2008 "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun".

Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 membuat masyarakat Indonesia terlepas dari beban ganda yang selama ini telah ditanggung. Muktiyanto (2008) dalam penelitiannya menyatakan lebih dari 88% masyarakat membayar zakat dan pajak. Andriani (2013) menyatakan bahwa menerapkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 pada orang pribadi dapat menghemat 4.5% pembayaran pajak penghasilan. Cahyono (2012) dalam penelitiannya menyatakan menerapkan pengurangan pajak dengan zakat lebih efisien dibandingkan tanpa menerapkan pengurangan pajak dengan zakat pada PT Alwan Zahira.

Di Malaysia zakat dipergunakan sebagai pengurang pajak. menariknya meskipun zakat digunakan sebagai pengurang pajak tidak membuat pendapatan pajak munurun justru membuat pendapatan zakat dan pajak mengalami peningkatan (Suprayitno, 2013). Hanya zakat profesi yang dapat digunakan untuk menghemat pembayaran pajak sedangkan zakat-zakat lain tidak bisa.

Masih sedikit masyarakat yang mengetahui zakat dapat menghemat pembayaran pajak. 52.83 % masyarakat Pamulung-Tanggerang belum mengetahui zakat untuk menghemat pembayaran pajak (Muktiyanto, 2008). Kurannya sosialisasi menjadi penyebab utama dalam beberapa penelitian. Muktiyanto (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa wajib pajak yang mengetahui dan menerapkan zakat untuk menghemat pajak hanya 28,30%, angka tersebut masih jauh dibawah angka masyarakat yang mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan sebesar 47.17%. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat yang mengetahui mau menerapkan.

BAZNAS memiliki sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) yang terkoneksi dengan semua BASNAZ di Indonesia. SIMBA memudahkan para *amil* dalam memonitor dana zakat dan untuk *muzaki*, semua transaksi akan tercatat dalam sistem sehingga ketika dibutuhkan maka data transaksi dapat dengan mudah diminta kepada pihak BAZNAS. BAZNAS Jatim ialah badan yang bukti setornya dapat digunakan untuk mengurangi PKP. BAZNAS Jatim melakukan sosialisasi tentang zakat untuk menghemat PKP memalui presentsi ke instansi, buletin, dan bukti setor zakat BAZNAS Jatim. Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui literai *muzaki* BAZNAS provinsi Jatim tentang Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 yang telah disosialisasikan oleh BAZNAS provinsi Jatim. Menurut Maesaroh (2015) Literasi kewarganegaraan adalah

kemampuan sesorang terhadap kebijakan, keputusan dalam penyelengaraan negara dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Literasi tentang peraturan perpajakan merupakan pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hardiningsih dalam Ilhamsyah (2016) literasi peraturan perpajakan merupakan pemahaman cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan agar menjadi wajib pajak yang taat. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Jatim tentang zakat untuk penghemat PKP peneliti tertarik meneliti "Literasi muzaki Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 Pada muzaki BAZNAS Jatim".

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mengetahui literasi *muzaki* tentang Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 dengan cara wawancara secara mendalam. Subyek dalam penelitian ini adalah *muzaki* BAZNAS provinsi Jatim yang berlokasi di Surabaya yang berstatus wajib pajak. Obyek dalam penelitian ini ialah BAZNAS provinsi Jatim yang mensosialisasikan zakat untuk mengurangi PKP kepada para muzaki BAZNAS provinsi Jatim dengan cara presentsi, bulletin dan tulisan di BZS BAZNAS provinsi Jatim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *muzaki* dan Kabag, pengumpulan BAZNAS Jatim. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, Undang-undang dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara dalam penelitian ini mengunakan teknik wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Teknik observasi dalam penelitian ini mengunakan observasi partisipan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dalam bentuk foto untuk memperjelas penelitian. Penelitian ini mengunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

BAZNAS Jatim merupakan badan pengelola zakat nasional yang ada di Indonesia. BAZNAS provinsi Jatim adalah BAZNAS tingkat provinsi yang ada di provinsi Jawa timur tepatnya di gedung Islamic center Surabaya. Visi dari BAZNAS Jatim adalah "Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional".(http://baznasjatim.or.id/)

BAZNAS Jatim memiliki beberapa program. **Program** pendistribusian BAZNAS yang pertama adalah jatim cerdas, Jatim cerdas merupakan beasiswa yang diberikan kepada siswa SMA/sederatat dan mahasiswa yang kurang mampu. Jatim makmur merupakan bantuan permodalan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin memiliki usaha. Jatim sehat adalah program bantuan kesehatan, pengobatan massal gratis, dan ambulan gratis. Jatim tagwa merupakan program khutbah sholat Jumat, pengajian donatur dan pengadaan bulletin. Program bidang penghimpunan BAZNAS Jatim menyediakan layanan jemput zakat, bulletin, konsultasi zakat, transfer zakat dan sosialisasi ke Istansi. Sosialisasi ke Instansi dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai zakat dan zakat sebagai penghemat PKP.

Ketentuan Zakat Dalam Regulasi di Indonesia

Zakat untuk menghemat pembayaran pajak pertama kali ditetapkan pada UU No. 38 tahun 1999 pada pasal 14. UU itu diperkuat dengan adanya UU No. 17 tahun 2000 pasal 9 pada ayat (1). Kedua peraturan tersebut menjadi dasar zakat sebagai pengurang PKP di Indonesia. Masyarakat bisa menghemat PKP dengan melampirkan BZS yang diperoleh dari lembaga yang terdapat dalam KDP No. KEP-214/PJ/2001 pasal 3.

UU pajak penghasilan mengalami perubahan terakhir yaitu UU No. 36 tahun 2008 dengan regulasi zakat pada pasal 9 ayat (1) berisi tentang "zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat menjadi pengurang penghasilan tidak kena pajak". Regulasi tersebut berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 dibuat untuk mendukung peraturan yang telah ada sebelumnya. Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib terdapat dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 254/PMK.03/2010. Bukti setor yang digunakan dalam pengurang penghasilan kena pajak wajib diberikan oleh badan zakat (UU No. 23 tahun 2001). Lembaga yang bukti setornya diakui untuk menghemat pembayaran pajak terdapat pada PDJP No. PER-11/PJ/2017 terdiri dari semua BAZNAS, 12 lembaga amil zakat nasional, 7 lembaga amil zakat skala provinsi, 2 lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah, 1 LEMSAKTI dan 1 badan dharma dana nasional yayasan adikara dharma prasida. Banyak sekali lembaga yang bukti setornya bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perlu adanya persamaan presepsi terkait standar pembuatan bukti setor, hal itu diatur pada PDJP No. PER-6/pj/2011. Regulasi diatas dibuat agar memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengurangan PKP dari mulai ketentuan, mekanisme dan lembaga yang diakui.

Literasi Muzaki BAZNAS provinsi Jatim Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010

Pearturan zakat sebagai pengurang PKP ada dari tahun 2000 tetapi muzaki BANZAS Jatim mulai mengetahui peraturan tersebut setelah tahun 2010 karena pada tahun 2015 semua telah berjalan dan karena BAZNAS provinsi Jatim mulai sosialisasi zakat untuk menghemat pembayaran pajak. Para muzaki BAZNAS provinsi Jatim mengetahui Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 dari sosialisasi tersebut, bulletin dan dari petugas jemput zakat. Berikut salah satu pernyataan *muzaki* yang menjadi responden:

> "Mengetahui dari petugas BAZnya sendiri, karena kami rutin membayar zakat mereka bilang bahwa bukti setor dapat mengurangi penghasilan kena pajak". (Bu Balqis, muzaki BAZNAS Jatim, pada 09 Agustus 2018 di Kantor Balqis Travell Gayungsari 1).

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010 oleh BAZNAS provinsi Jatim sebatas menginformasikan tidak dapat memberikan sanksi, karena Peraturan Peraturan RI No. 60 tahun 2010 adalah perhatian pemerintah untuk meringankan beban ganda yang dirasakan oleh wajib pajak. walaupun peraturan ini baik namun tidak semua mau menerapkan salah 1 alasannya adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah *nihil*, sehingga mereka tidak perlu untuk menerapkan zakat sebagai pengurang PKP. Muzaki BAZNAS provinsi Jatim yang memilih menerapkan zakat sebagi pengurang PKP mereka beralasan ingin memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tapi ada pula yang ingin menghemat pembayaran pajak. Berikut pernyataan Kyai Salam *muzaki* BAZNAS Jatim ketika diwawancara:

"Ini kan sesuatu yang di akui oleh negara kenapa tidak? Ya kan itu fasilitas dari negara. " (Kyai salam, muzaki BAZNAS Jatim, pada 12 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Jatim).

Muzaki yang memiliki usaha memilih menyerahkan urusan pajak pada konsultan pajak. Penerapan zakat untuk penghemat PKP sangat membantu wajib pajak dengan pajak penghasilan besar karena dapat menurunkan pajak lebih dari 30%. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Jatim sifatnya menginformasikan sehingga literasi *muzaki* BAZNAS Jatim sebatas mengetahui. Untuk dapat meningkatkan literasi *muzaki* BAZNAS Jatim perlu adanya forum khusus yang membahas zakat untuk penghemat PKP.

Pembahasan

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008) dan Andriani (2013) yang menyatakan masih sedikit masyarakat yang mengetahui zakat untuk menghemat pembayaran pajak, karena BAZNAS provinsi Jatim telah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 kepada para *muzaki* BAZNAS provinsi Jatim. Sosialisasi yang dilakukan dengan presentasi, bacaan di bulletin, kosultasi dan tulisan pada BSZ BAZNAS provinsi Jatim.

Muzaki BAZNAS Jatim mengetahui bahwasa BSZ BAZNAS provinsi Jatim bisa untuk mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan PDJP No. PER-11/PJ/2017 yang menyatakan BAZNAS Jatim merupakan lembaga yang bukti setornya dapat untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muktiyanto (2008) yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang mengetahui Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 akan menerapkan pada pembayaran pajak mereka. Para *muzaki* BAZNAS provinsi Jatim mengetahui Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 tetapi tidak semua menerapkan karena pajak penghasilan yang nilainya *nihil* dan karena peraturan tersebut tidak bersifat memaksa.

Zakat sebagai pengurang PKP menguntungkan untuk *muzaki* dengan pengahsilan tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Muktiyanto (2008) yang menyatakan bahwa zakat sebagai pengurang PKP ada manfaat yang signifikan dan sebagian lain kurang merasakan manfaatnya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Al-mamun (2015) yang menyatakan bahwa zakat untuk penghemat pajak dapat menghindari beban ganda yang ditanggung umat muslim. Zakat yang digunakan untuk menghemat pembayaran pajak dapat menurunkan pembayaran pajak lebih dari 10% (Bayinah, 2015). Perhitungan pajak penghasilan badan yang melakukan penghematan pajak dengan zakat hasilnya lebih efisien (Cahyono, 2012).

Muzaki BAZNAS provinsi Jatim tidak mengetahui bahwa bukti setor lembaga lain juga bisa untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal itu sejalan dengan penelitian Muktiyanto (2008) yang menyatakan masih sedikit masyarakat yang melakukan pembayaran di lembaga yang telah disahkan pemerintah dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2017.

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Jatim sebatas menginfokan sehingga para *muzaki* kurang bisa memahami mengenai zakat untuk menghemat pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008) yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat akan zakat untuk mengurangi PKP masih sangat rendah. Selain itu Nurhayati (2015) menyatakan bahwa zakat untuk mengurangi penghasilan kena pajak bukan masalah mudah, perlua adanya sosialisasi yang agresif agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Zakat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang saat ini berlaku diharapkan suatu saat zakat dapat menjadi pengurang langsung pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008) dan Logawali (2018) bahwa masyarakat menginginkan zakat sebagai pengurang langsung pajak. Hal tersebut karena zakat untuk pengurangan penghasilan kena pajak masih memberatkan. Anisah (2017) memaparkan bahwa UU No. 11 tahun 2006 menyebutkan zakat di Aceh digunakan untuk mengurangi kredit pajak, namun regulasi tersebut masih belum terlaksana.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Jatim melalui presentasi di isntansi, perorangan, bacaan di bulletin, dan BSZ mengakibatkan muzaki BAZNAS PROVINSI Jatim yang berlokasi di Surabaya mengetahui Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 2010. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS provinsi Jatim sebatas menginfokan, sehingga pemahaman muzaki BAZNAS provinsi Jatim mengetahui namun tidak memahami tentang mekanismenya. BAZNAS provinsi Jatim tidak bisa melakukan sosialisasi lebih lanjut karena hal tersebut bukanlah wewenang BAZNAS provinsi Jatim. Walaupun demikian tidak mengurangi keinginan *muzaki* BAZNAS provinsi Jatim untuk menerapkan zakat sebagai penghemat PKP.

5. REFERENSI

- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Mamun, A., & Haque, A. (2015, July Desember 2015). Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation On Muslim In Malaysia. SHARE, Volume 4, 105 - 132.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013, Februari). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. JRAK, Vol. 4, 13-32.
- Anisah, Abbas, S., & Syahbandir, M. (2017, Agustus). Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Relevansinya Dengan Pengurangan

- Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal, Vol.* 1, 83-101.
- BAZNAS Jatim. Profil BAZNAS Jatim. Surabaya. (online), (http://baznasjatim.or.id/, Diakses 07 Agustus 2018).
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3*, 83-98.
- Cahyono, A. T., & Putri, E. E. (2012, Maret). Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPH Badan PT Alwan Zahira Samarinda. *Jurnal Ekis*, Vol. 8(0216-6437), 2001-2181.
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kecerdasan, Kualitas Pelayanan, Dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8(3).
- Logawali, T., Aisyah, S., Kamaruddin, & Anwar, N. (2018, jUNI). Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *LAA MAYSIR, Volume 5*, 146-171.
- Muktiyanto, A., & Hendrian. (2008, September). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol. 4*, 100-112.
- Nurhayati, S., & Siswantoro, D. (2015). Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, *Vol.03*, 1-20. doi:http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v3i1.133
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010 tentang *zakat* atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Qardawi, Y. (1993). Hukum Zakat. Jakarta: Lirera AntarNusa.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013, Juni). Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.* 7, 1-28. doi: 10.18326/infsl3.v7i1.1-28
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolahan Zakat